



PUTUSAN

Nomor: 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara;

PENGGUGAT, NIK 3328106802750001, tempat/tanggal lahir di Tegal, 28 Pebruari 1975 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pekerjaan dagang, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di xxxxx kabupaten Tegal, sebagai Penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir di Indramayu, 04 Juli 1977, (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMP, tempat tinggal terakhir di xxxxx kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tertanggal 09 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi register nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 04 April 1999 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1999 tertanggal 05 April 1999) ;

putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw,

1



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul), tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 8 tahun 10 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 18 tahun, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal bulan Februari 2008 Tergugat pergi dengan seizin Penggugat akan bekerja di Jakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia sampai sekarang telah berjalan selama 10 tahun 6 bulan ;
4. Bahwa selama 10 tahun 6 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah kembali bersama Penggugat lagi, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita, Tergugat tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan kehidupan Penggugat lagi ;
5. Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sudah pernah mencari Tergugat 1 kali dengan berusaha menanyakan kepada pihak keluarga Tergugat, namun Penggugat tidak berhasil menemukan Tergugat ;
6. Bahwa sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah Budhe Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) Kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

SUBSIDER

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang prinsip gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa ;

Bukti Surat

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK 3328106802750001 tertanggal 23 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.1) ;
- b. Fotokopi duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1999 tertanggal 04 April 1999, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2) ;
- c. Fotokopi surat keterangan Nomor 844/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh kepala desa xxxxx kabupaten Tegal, tanggal 09 Agustus 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.3) ;

Saksi-saksi

1. SAKSI I, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan punya satu (1) orang anak ;
 - Bahwa sejak awal 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun ;
 - Bahwa pada bulan Pebruari 2008 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali ;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 10 tahun 6 bulan ;
 - Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggal atau kediaman yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat tetapi sampai sekarang tidak diketemukan ;
 - Bahwa keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil ;
2. SAKSI II, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami isteri sudah punya anak satu (1) orang ;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat rukun, kemudian Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali ;
 - Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas di Indonesia ;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 10 tahun 6 bulan lebih ;
 - Bahwa Penggugat dan keluarga telah berusaha mencari Tergugat tetapi sampai sekarang tidak diketemukan ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, dan mohon putusan ;



Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat (P.1, sampai P.2) yang surat aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang Undang nomor 13 tahun 1985 jo Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P.1, ternyata Penggugat telah memilih tempat kediaman di wilayah kecamatan xxxxx, kabupaten Tegal dan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Slawi dengan demikian berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggal di Indonesia, oleh karenanya pemanggilan terhadap Tergugat dilakukan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir

=====
putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw,

5



dipersidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan dua (2) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy duplikat buku kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1999 tertanggal 04 April 1999 (bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah" ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.2) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, ternyata saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat *berkwalitas* sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa sejak awal 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar secara terus menerus yang disebabkan karena pada Pebruari 2008 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 6 bulan, Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, Penggugat dan keluarga telah berupaya mencari dan



mendamaikan namun tidak berhasil sehingga membuat Penggugat merasa madlarat ;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan lagi pula ketidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat namun karena perkara *a quo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula ;

Menimbang, bahwa sesuai azas *lex specialis derogat lex generali*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama *Sukimo bin Sutaryo* dan *Eli Budi Trikinasih binti Bejo* telah memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Indonesia, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 6 bulan lebih dan sudah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil Penggugat ;

Menimbang, bahwa sudah selama 10 tahun 6 bulan lebih Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak lagi berhubungan suami



isteri, lagi pula Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya diwilayah Indonesia, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung terus menerus yang sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, lagi pula Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat pakar Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 sebagai berikut

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بئانه ;

yang artinya : *“Jika Dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak*



berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan lagi pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Slamet Bisri. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. Taufik, MH, dan

=====
putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw,

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Basir, S.Ag, SH, masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. H. Taufik, MH

Abdul Basir, S.Ag, SH,

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	Rp.	50.000,-
Biaya Pemanggilan	Rp.	320.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

(Empat ratus sebelas ribu rupiah)

putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw, putusan nomor 2414/Pdt.G/2018/PA.Slw,

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)